



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lamakera, 06 Juli 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, tempat tanggal lahir, Flores Timur, 29 Juli 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor: 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt, tanggal 19 September 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 47/06/VIII/2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Watobuku, namun pada bulan September 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtua Termohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, umur 2 (dua) tahun;
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, umur 4 (empat) bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selayaknya suami dan istri, namun pada awal bulan September 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan Termohon Sering Berkata kasar kepada Anak dan kepada Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 11 September 2022 Termohon pergi meninggalkan Termohon tanpa sepengetahuan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;

3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Hafidz Umami, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Oktober 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa pada posita angka 1, 2, 3, 5 dan 6 serta 7 adalah benar;
- Bahwa pada posita 2, Termohon membenarkan bulan September 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon akan tetapi karena Termohon telah diusir oleh saudari kandung Pemohon;
- Bahwa pada posita 4 memang benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun ketidakrukunan Pemohon dan Termohon terjadi sejak Termohon mengandung anak yang pertama bukan pada awal bulan September 2022;
- Bahwa pada posita 5 memang benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon akan tetapi pada saat Termohon pergi, Pemohon melihat dan Pemohon tidak menahan dan atau malarang Termohon;

Dalam Rekonsensi

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena selama berpisah tempat tinggal kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon sehingga Termohon meminta uang pemeliharaan kedua anaknya kepada Pemohon sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Termohon meminta kenangan-kenangan (Mut'ah) kepada Pemohon berupa cincin emas seberat 3 atau 4 gram;
- Bahwa Termohon juga meminta gading atau belis pengganti air susu ibu sejumlah Rp.50 juta rupiah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak untuk dua orang anak sejumlah Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) perbulan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 3 atau 4 gram emas;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan gading atau belis pengganti air susu ibu sejumlah Rp.50 juta rupiah

Atau, Apabila Pengadilan Agama Larantuka dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selebihnya Pemohon menyatakan bahwa pada posita 2 tetap Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan Termohon tidak diusir akan tetapi Termohon pergi sendiri dan pada posita 4 Pemohon membenarkan jawaban Termohon;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terkait nafkah anak, Pemohon siap dan bersedia memberikan kepada anak Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon tidak sanggup memberikan sejumlah Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah untuk kedua orang anak setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai Mut'ah yang diminta Termohon, Pemohon siap dan bersedia memberikan akan tetapi Pemohon hanya bisa memberikan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah);
3. Bahwa terkait dengan gading atau belis pengganti air susu ibu sejumlah Rp.50 juta rupiah, Pemohon tidak bersedia karena tidak sanggup;

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sekaligus replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan replik Rekonvensinya yang menyatakan bahwa terkait masalah hadhonah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak bersedia dan tidak sanggup dengan jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) perbulan maka Termohon ingin Pemohon memberikan nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp4.500.000,-00 (empat juta lima rtus ribu rupiah), sebulan sedangkan terkait dengan Mut'ah Termohon tetap dengan gugatannya meminta diberikan cincin emas seberat 3 atau 4 gram serta masalah belis atau gading Termohon tetap pada gugatannya ;

Bahwa Pemohon dalam duplik Rekonvensinya secara lisan menyatakan bahwa masalah nafkah untuk kedua orang anaknya Pemohon tetap pada jawabannya karena Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah setiap bulan untuk kedua orang anaknya sejumlah Rpp500.000,00 perbulan, sedangkan untuk Mut'ah Pemohon telah bersedia dan siap memberikan sebagaimana yang diminta oleh Termohon yakni Pemohon bersedia memberikan cincin emas kepada Termohon sedangkan untuk gading atau belis Pemohon menyatakan tetap pada jawaban karena tidak sanggup;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 1 Oktober 2020 atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/06/VIII/2019, tanggal 3 Agustus 2019 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX 1 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Watobuku, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 karena Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon mengandung anak yang pertama atau sejak awal-awal menikah, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon memukul Termohon satu kali;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah nekad untuk bunuh diri;
 - Bahwa saksi sering merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara melibatkan orang tua suku, akan tetapi selalu tidak berhasil karena Pemohon sudah berkeras untuk menceraikan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah nelayan dan mempunyai penghasilan antara 300 ribu sampai dengan 400 ribu perhari;
 - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, tempat tanggal lahir, 22 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Watobuku, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 karena Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sejak berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan termohon bertengkar karena saksi tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon dan Termohon kenapa selalu bertengkar dan apa yang dipertengkarkan akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak menjawab;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah nekad untuk bunuh diri;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Pemohon sering menasehati Pemohon agar tidak bertengkar lagi dengan Termohon akan tetapi rumah tangga Pemohon dna Termohon tetap sudah tidak bisa dipertahankan karena Pemohon yang telah berkeras hati untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah nelayan dan mempunyai penghasilan antara 300 ribu sampai dengan 400 ribu perhari;

Bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 26 juni 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Watobuku pada awalnya tinggal bersama selama 9 bulan kemudian Termohon kembali kerumah orang tuanya dan setelah melahirkan anak yang pertama

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 karena Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sejak berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Termohon mengandung anak yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan termohn sering bertengkar karena Termohon sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon;
- BAhwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya karena Termohon sering dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul Termohon, akan tetapi setiap kali Termohon dipukul oleh Pemohon, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering dipukul karena pernah Termohon dipukul sampai pingsan dan pada saat pingsan itu saksi dipanggil datang untuk melihat temrohon dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon juga tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah nelayan dan mempunyai penghasilan;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Watobuku kemudian Termohon pada saat mau melahirkan kembali kerumah orang tuanya dan setelah itu Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 karena Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sejak berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Termohon mengandung anak yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi mengetahui dari Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon salah satunya karena masalah ekonomi dan masalah anak;
- Bahwa saksi mengetahui setiap ada masalah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon selalu memukul Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul Termohon akan tetapi setiap Pemohon habis memukul Termohon, Termohon lari pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon juga tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah nelayan dan mempunyai penghasilan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung gugatan rekonsensinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan terkait dengan gugatan rekonsensi dari Termohon, Pemohon tetap dengan jawabannya sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon juga tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Termohon karena Termohon sering dipukul oleh Pemohon serta Termohon ingin agar gugatan rekonsensinya dikabulkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka kemudian dikuatkan dengan alat bukti surat yang berkode P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Hafidz Umami, S.HI, sebagai Hakim Mediator dan oleh mediator tersebut telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tanggal 6 oktober 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka, agar mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 3 Agustus 2019, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 2 (dua) tahun dan ANAK II, laki-laki, umur 4 (empat) bulan, kemudian pada awal bulan September 2022, sudah mulai tidak rukun lagi karena Termohon Sering Berkata kasar kepada Anak dan kepada Pemohon, kemudian puncaknya pada tanggal 11 September 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan tidak berkumpul dalam satu rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut: Bahwa adapun yang diakui Termohon adalah pada posita 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Agustus 2019 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan rukun di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausul dan yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada Posita 2 adalah benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon dan kembali kerumah orang Termohon akan tetapi karena Termohon diusir oleh saudari kandung Pemohon;
- Bahwa pada posita 4 memang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi akan tetapi bukan pada

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal bulan September 2022 akan tetapi tidak rukun sejak mengandung anak yang pertama;

- Bahwa pada posita 5 memang benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon akan tetapi pada saat Termohon pergi, Pemohon melihat dan Pemohon tidak menahan dan atau melarang Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pokok jawab menjawab di atas, termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok dalam permasalahan dalam perkara ini adalah : Apakah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dikediaman bersama tanpa ijin dari pemohon, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni dari Termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil bantahan Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak berperkara dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P1 dan P2 serta 2 orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, dan tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat Pemohon di Kabupaten Flores Timur;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/06/VIII/2019, tanggal 3 Agustus 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 sebagaimana tersebut diatas merupakan akta otentik, oleh karenanya maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Agustus 2019 dan karenanya pula maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan alasan perceraian dan penyebabnya sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon memang ada konflik yang menyebabkan Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun lagi dan berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai alasan perceraian sebagian telah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun oleh karena permohonan cerai talak berdasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yaitu 1) **SAKSI I PEMOHON** (ayah kandung Pemohon) dan 2). **SAKSI II PEMOHON** (kakak kandung Pemohon), Kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Termohon mengandung anak yang pertama dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang, dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dirumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu 1) **SAKSI I TERMOHON** (kakak kandung Termohon) dan 2). **SAKSI II TERMOHON** (bibi Termohon), Kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun akan tetapi sejak Termohon mengandung anak yang pertama rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena pemohon sering memukul Termohon, dan kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang, serta saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang telah meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon karena Pemohon sering memukul Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon tersebut yang mana keempat saksi tersebut mengetahui adanya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon yakni sejak Termohon mengandung anak yang pertama yang mana dari ketidakrukunan tersebut menyebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga menjadi penyebab berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2022 sampai sekarang serta masing-masing saksi baik saksi Pemohon maupun Termohon semuanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal maka patut

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebenarnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sehingga Majelis Hakim pula berpendapat bahwa dari keterangan kedua saksi Termohon sebenarnya telah mendukung dan menguatkan pula dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah terbukti pula dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 2 (dua) tahun dan ANAK II, laki-laki, umur 4 (empat) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berada dalam ketidakharmonisan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 atau telah berlangsung 1 bulan lebih lamanya;
- Bahwa Pemohon sering memukul Termohon;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon di persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon begitupula Termohon telah memperlihatkan sikapnya untuk tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena ternyata sejak bulan September 2022 atau 1 bulan lebih lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lebih yang lalu meskipun belum terlalu lama namun efeknya sangat berpengaruh kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak pada tanggal 3 Agustus 2019, dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفسد مقدم على جلبالمصلح

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt



“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyatakan tekadnya didepan sidang untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon dengan perceraian, dengan demikian majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 227 :

□□

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :” Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan cerai Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis Hakim mengizinkan untuk

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Larantuka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka selanjutnya Termohon disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersama dengan jawaban dan konvensi, sehingga gugatan rekonvensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Menetapkan biaya hadhonah per bulan untuk kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 2 (dua) tahun dan ANAK II, laki-laki, umur 4 (empat) bulan sejumlah sejumlah 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun;
2. Penggugat Memohon untuk diberikan mut'ah dari Tergugat kepada Penggugat, berupa cincin emas seberat 3 atau 4 gram;
3. Penggugat meminta gading atau belis pengganti air susu ibu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait nafkah anak Tergugat siap dan bersedia memberikan kepada anak Penggugat dan tergugat akan tetapi Tergugat tidak sanggup memberikan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai Mut'ah yang diminta Penggugat, Tergugat siap dan bersedia memberikan akan tetapi Penggugat hanya mampu memberikan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa terkait dengan gading atau belis peengganti air susu ibu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat tidak bersedia karena tidak sanggup;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam repliknya menyatakan bahwa terkait masalah hadhonor untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bersedia dan tidak sanggup dengan jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) perbulan maka Penggugat ingin Tergugat memberikan nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp4.500.000,0000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebulan sedangkan terkait dengan Mut'ah Penggugat tetap dengan gugatannya meminta diberikan cincin emas seberat 3 atau 4 gram serta masalah belis atau gading Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan bahwa masalah nafkah untuk kedua orang anaknya Tergugat tetap pada jawabannya karena Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah setiap bulan untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp500.000,00 perbulan, sedangkan untuk Mut'ah Tergugat telah bersedia dan siap memberikan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat yakni Tergugat bersedia memberikan cincin emas kepada Penggugat sedangkan untuk gading atau belis Tergugat menyatakan tetap pada jawaban karena tidak sanggup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonsensinya Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan rekonsensinya Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikaitkan dengan konvensi serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dan kondisinya dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di dalam konvensi, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan cerai talak Tergugat, maka sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa sejak berpisah tempat tinggal kedua anak Penggugat dan tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka gugatan Penggugat tentang biaya hadhonah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian "semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) serta "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat yang telah dinyatakan dalam jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah/biaya pemeliharaan anak kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 2 (dua) tahun sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ANAK II, laki-laki, umur 4 (empat) bulan sejumlah RP350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak tahun demi tahun semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan fisik dan juga biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin meningkat, oleh karenanya nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat rekonvensi dari tahun demi tahun diupayakan untuk mendekati kebutuhan riil anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut :

**ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابوهريرة ان رجلا جاء الى النبي ص.م.
فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي آخر
فقال انفقه على ولدك**

Artinya : *Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi bersabda :Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.*

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka berdasarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan hak hadhonah terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikannya;

Menimbang, bahwa manakala ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah *Al-Baqarah* 241 yang artinya "dan bagi wanita-wanita yang ditalak oleh suami hendaklah diberikan mut'ah dengan cara yang baik, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa", karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim dapat membebaskan kewajiban bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku suami kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsinya bahwa mut'ah adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas istri yang ditalaknya dengan maksud agar bekas istrinya tersebut dapat terhibur hatinya, maka mut'ah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sekurang-kurangnya haruslah dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat diceraikan talak oleh Tergugat, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu Al Islamiyah Wa Adillatuhu* juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan yang artinya : " pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hati akibat

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak, dan kalau bukan talak bain qubra bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami-istri seperti semula;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban dan kesimpulannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan Mut'ah berupa cincin emas, sehingga majelis hakim berdasarkan kemampuan Tergugat tersebut, menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa cincin emas seberat 1,5 gram;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat mengenai gading atau belis pengganti air susu ibu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan tersebut tidak berkaitan dengan Mut'ah, nafkah iddah ataupun termasuk dalam kriteria Mahar, sehingga tuntutan Penggugat mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun nafkah iddah tidak dituntut oleh Penggugat didalam gugatan baliknya, namun Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam' Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali belkas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil" dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Tahrir halaman 349, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan yang artinya: "dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika dalam talak raj'i, karena masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap berada pada kekuasaan bekas suaminya juga, sehingga Majelis Hakim secara exofficio berdasarkan pada kesanggupan dari Tergugat maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagai nelayan yang tidak memiliki penghasilan yang tetap dan Tergugat merupakan warga yang tidak mampu, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Penggugat atas mut'ah dan nafkah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat untuk bulan pertama serta nafkah iddah sebagaimana yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim,

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya huruf (C) dalam Rumusan Kamar Agama angka 1, maka Tergugat harus mempersiapkan dan memberikannya kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang terkait dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo sehingga berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka tentang pengabulan permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) terhadap permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt, tanggal 19 September 2022, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2022;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 2 (dua) tahun sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ANAK II, laki-laki, umur 4 (empat) bulan sejumlah RP350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 1,5 gram, sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di langsung pada hari Senin, 17 Oktober 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.HI., dan Salman Al Farisi, S.HI, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota Rezha Nur Adikara, S.HI dan Salman Al Farisi, S.HI serta dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezha Nur Adikara, S.H.I

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

TTD

Salman Al Farisi, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Sakinah Al Hamidy, S.H

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)